



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan penataan tatalaksana yang dituangkan dalam penyusunan peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis perlu dibentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66)
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7).
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis;
 - b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan peta proses bisnis; dan
 - c. menyusun dokumen peta proses bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun 2023 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Februari 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp 500.000/bln	12 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan
5.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Publik & Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis	-	12 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah • Menyusun draft Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah 	-	12 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
	Anggota	12. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan 13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 14. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik 16. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 17. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial 18. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 19. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 20. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 21. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah • Menyusun draft Peta Proses Bisnis Satuan Kerja Perangkat Daerah 	-	12 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
	Anggota	22. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23. Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja 24. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat 25. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 26. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD 27. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Timur 28. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Selatan 29. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat 30. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Tengah 31. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan Peta Proses Bisnis SKPD • Menyusun draft Peta Proses Bisnis SKPD 	-	12 bulan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA